



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA
Jl. Raya Gangga-Bayan Kode Pos:83353
Telp.(037).....Pax.(037).....

E-mail: dikpora@yahoo.co.id web site: www.lombokutarakab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR : 421.9/172 /01/DIKPORA/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN NON FORMAL LEMBAGA KURSUS/LKP DAN LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYRAKAT (PKBM) PANGGILAN JIWA

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal, Lembaga Kursus Keterampilan/LKP dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memiliki Persyaratan di wajibkan untuk memiliki Izin Operasional penyelenggaraan program.
2. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program perlu dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional untuk lembaga kursus keterampilan/LKP dan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lingkup Pendidikan Nonformal dan Informal.
3. Bahwa sebagi butir tindak lanjut butir 1, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 Setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan Nonformal dan Informal
4. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 tahun 2009 pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kegiatan Lombok Utara (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1)
- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
2. Keputusan menteri pendidikan Nasional Nomor 005/U/2001 tentang penyusunan standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Nasional
3. Permendikbud No 1 Tahun 2012, tentang organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud
4. Pedoman Umum Pelaksanaan Program PAUDNI Tahun 2014
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No 81 tahun 2013 tentang satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM), *PANGGILAN JIWA* yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK)
- KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan mentaati Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku.
 2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 3. Dalam penyelenggaraan program dilaksanakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah.
 4. Izin Operasional penyelenggara berlaku 3 Tahun terhitung melalui tanggal di terbitkan izin tersebut.
 5. Izin Operasional penyelenggaraan dapat di cabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada Tanggal : 11 September 2019



Tembusan Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara
4. Yang bersangkutan